



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara efektif, efisien dan responsif serta mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diselenggarakannya pelayanan administrasi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan berkurangnya bentuk pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan;
- c. bahwa.....

tyf

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 2 Seri E.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 2 Seri E.1), diubah sebagai berikut:

1. Bagian.....

1. Bagian Kesatu BAB IV dihapus.

2. Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan administrasi pelayanan publik meliputi :

- a. rekomendasi surat nikah dan dispensasi nikah;
- b. rekomendasi daftar susunan keluarga untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun;
- c. pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris;
- d. legalisasi surat kepemilikan tanah;
- e. rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian/kelakuan baik;
- f. rekomendasi surat keterangan kurang mampu/penghasilan;
- g. rekomendasi permohonan jaminan kesehatan masyarakat;
- h. rekomendasi keterangan domisili;
- i. surat keterangan bersih diri; dan
- j. surat keterangan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Standar operasional prosedur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.

Pasal II.....



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 23

